



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF, beralamat di Jl. Otto Iskandardinata RT. 24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, bertindak untuk dan atas nama CV. Komam Jaya Lestari, beralamat Jl. Otto Iskandardinata RT. 24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

1. Walikota Bontang Cq. Ir. Hj. AJI ERLYNAWATI,M.T., selaku Pengguna Anggaran, beralamat di Jl. Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. AGUS KURNIAWAN, SH,MH jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, SH,MM jabatan Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No.523/1036/DKP3.1 tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/104/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. AGUS KURNIAWAN SH,MH memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH,S.H., 2. MARY YULIARTY,SH., 3. ARGAB C. SAHERTIAN,S.H masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.47/O.4.17/Gp.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/114/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, SH,MM memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5.

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/238/HUK tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/111/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

2. **Hj. NURHIDAYAH.Spi.,MP**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) beralamat di Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Agama Islam Pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang, selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat II telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. AGUS KURNIAWAN, SH.MH jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, SH,MM jabatan Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/105/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. AGUS KURNIAWAN SH,MH memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH,S.H., 2. HENDRI SIPAYUNG,SH, 3. MARY YULIARTY,S.H masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.45/O.4.17/Gp.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/115/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, SH,MM memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/240/HUK tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II,

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor W18-U8/109/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT;

- 3. Kepala Badan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bontang**, beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. AGUS KURNIAWAN, SH.MH jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, SH,MM jabatan Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 027/1360/PBJ tanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/106/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. AGUS KURNIAWAN SH,MH memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH,S.H., 2. YUDO ADIANANTO,SH,MH. 3. BAYU NURHADI,S.H masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.48/O.4.17/Gp.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/117/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, SH,MM memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/241/HUK tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/108/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;



4. LPSE Kota Bontang cq. Unit Layanan Pelelangan (ULP) LPSE

Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jalan HM Ardan, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. AGUS KURNIAWAN, SH.MH jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, SH,MM jabatan Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 700/1356/Itda.01 tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/107/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. AGUS KURNIAWAN SH,MH memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH,S.H., 2. HENDRI SIPAYUNG,SH,MH. 3. ARGA BC. SAHERTIAN,S.H masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.46/O.4.17/Gp.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/116/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, SH,MM memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/239/HUK tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/110/HK.02.1/10/2019/PN Bon tanggal 15 Oktober 2019;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pemilik / owner dari badan hukum Commanditer Venotschap (CV. Komam Jaya Lestari) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 49 Tanggal 26 April 2000 Notaris Noor Samsir.S.H dan Akta Perubahan Nomor : 39 Tanggal 14 Nopember 2011 Notaris Noor Samsir.S.H;
2. Bahwa, Penggugat adalah pemenang lelang Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014, berdasarkan surat penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/109/DPKP.3 tertanggal 19 Juni 2014;
3. Bahwa, Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225;
4. Bahwa, untuk selanjutnya Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan spesifikasi teknis barang ditawarkan untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 dinyatakan diterima / disetujui oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Merk/Produ ct / Warna	Kuantitas	Part Number / Kode Product / Model	Deminsi /Ukuran
1.	Belanja Barang Transplant asi Karang	Merah	625 Unit	Hexagonal	Lebar tiap Sisi Luar :12,5 - 13 cm
		Hijau	625 Unit	Hexagonal	Tinggi : 100 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Orange	750 Unit	Hexagonal	Lebar Tiap Sisi Dalam : 6,5 – 6,8 cm Tebal Beton : 6,8 – 7
--	--	--------	----------	-----------	--

5. Bahwa, selanjutnya pekerjaan Penggugat dilaksanakan oleh pekerja penggugat berdasarkan contoh gambar dan spesifikasi gambar dari Para Tergugat dan serta spesifikasi teknis barang ditawarkan diterima / disetujui oleh Para Tergugat pada Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang;
6. Bahwa, pokok permasalahan pada Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang dikarenakan Para Tergugat menuntut sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja), dikarenakan apa yang ada di KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak sesuai dalam Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) yang dijadikan dasar Dokumen Kontrak;
7. Bahwa, memperhatikan Pasal 22 Ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, maka KAK dapat menjadi salah satu dasar pelaksanaan pekerjaan, apabila terdapat ketentuan baru atau perubahan penting tidak dituangkan dalam addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan Awal;
8. Bahwa, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan. Perubahan tersebut selanjutnya dimuat dalam addendum kontrak;
9. Bahwa, dikarenakan Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 yang mana terdapat perubahan spesifikasi beton dari sebelumnya tidak ada persyaratan standar kualitas K-225 menjadi ada persyaratan tersebut, maka perbaikan tersebut harus disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak;
10. Bahwa, berdasarkan Lampiran PERKA LKPP Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012,

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian C angka 1 huruf f bahwa "Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan para pihak yang menanda tangani, dan selanjutnya disebutkan yaitu :

1. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari :
 - a). Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh penyedia : dan
 - b). Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh PPK;

11. Bahwa, Berdasarkan Perka 14 Tahun 2012 pada lampiran Bab II bagian C angka 2 dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang, PPK menerbitkan Surat Pesanan (SP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak, memperhatikan hal tersebut maka surat pesanan adalah tanda dimulai pesanan oleh PPK kepada Penyedia;
12. Bahwa, dikarenakan Dokumen Kontrak mempersyaratkan K-225 tidak diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akibatnya muncul permasalahan hukum sampai sekarang berlanjut;
13. Bahwa, serangkaian tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat mengabaikan surat penawaran Penggugat diterima / disetujui oleh Para Tergugat sesuai dengan Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 dalam Dokumen Kontrak mempersyaratkan K-225 merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan yang merugikan pihak Penggugat sehingga Penggugat mendalilkan telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Bahwa tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
14. Bahwa, perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat, Penggugat dimasukkan daftar hitam sejak Desember 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3 terkait dugaan tuduhan tentang Pelanggaran Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab Masa Berlaku Sanksi 3

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 s/d 2 Desember 2016 Tanggal Berakhir 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah

Kota Bontang;

15. Bahwa, akibat perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat dimasukkan daftar hitam nama baik Penggugat tercoreng menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan serta telah dimatikan oleh Para Tergugat kegiatan usaha CV. KOMAM JAYA LESTARI sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatan usaha;
16. Bahwa, pokok permasalahan ini sudah Penggugat sampaikan kepada Walikota Bontang (dr.Hj. Neni Moerniani.,Sp.OG) sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kota Bontang;
17. Bahwa, selanjutnya sebelum gugatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah berupaya agar dibayar oleh Para Tergugat, berkomunikasi langsung ke Walikota Bontang (dr.Hj. Neni Moerniani.,Sp.OG) sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kota Bontang, dengan memberikan pernyataan jika sudah ada putusan hukum dari Pengadilan maka pihak Pemerintahan Daerah Kota Bontang siap untuk membayarnya;
18. Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum pokok perkara perbuatan wanprestasi namun keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 112/Pdt/2015/PT.Smr, tertanggal 23 November 2015 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015 PN.Bon tertanggal 15 Juni 2015 dan serta diperkuat putusan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1075 K./Pdt/2016 tertanggal 25 Juli 2016;
19. Bahwa, selanjutnya Penggugat terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan pertimbangan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 1345/D.1.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru karena dibuat setelah perkara a quo selesai diputus oleh Judex Facti;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

21. Bahwa, perbuatan Para Tergugat sudah terkatagori sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa, objek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 439.660.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dan serta bunga bank 2,5 % per bulan dan serta finalty bank atas pinjaman modal usaha sebesar Rp 10.991.500 ,- /bulan selama 60 bulan total sebesar Rp. 659.490.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) milik Penggugat yang dicairkan Para Tergugat total keseluruhan sebesar Rp. 1.127.750.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immaterial :

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena obyek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang tidak dibayar dan serta dimasukkan daftar hitam oleh Para Tergugat sampai sekarang yang nilai kerugian tidak ternilai, dipermalukan/tidak dihargai dan mengalami tekanan batin yang luar biasa, menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Penggugat jadi susah tidur memikirkan masalah ini kapan selesai, menguras pikiran dan tenaga, serta bertambah banyak hutang selama permasalahan terjadi baik bank kaltim dan bank rakyat indonesia serta keluarga oleh karena itu Pengugat mengalami kerugian Immaterial yang apabila diukur dengan uang , Penggugat mengalami kehilangan omzet penghasilan usaha selaku pengusaha kecil pertahun sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selama 4 tahun x Rp. 4.800.000.000,-

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas milyar Empat Ratus Juta rupiah) x keuntungan 15 % sebesar Rp. 2.880.000.000,- (Dua Milyar Delapan ratus Delapan puluh Juta Rupiah) total sebesar Rp. 17.280.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Dua ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

22. Bahwa, selanjutnya untuk mewujudkan suatu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia "Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
23. Bahwa, selain tuntutan ganti rugi tersebut diatas, Penggugat juga menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran Nasional;
24. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa, Penggugat mohon putusan menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi;
26. Bahwa, Karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka layak jika majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat;
27. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3 terkait Pelanggaran Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab Masa Berlaku Sanksi 3 Desember 2014 s/d 2 Desember 2016 Tanggal Berakhir 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan serta mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar:

- a. Kerugian Materiil:

Bahwa, objek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 439.660.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dan serta bunga bank 2,5 % per bulan dan serta finalty bank atas pinjaman modal usaha sebesar Rp 10.991.500 ,- /bulan selama 60 bulan total sebesar Rp. 659.490.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) milik Penggugat yang dicairkan Para Tergugat total keseluruhan sebesar Rp. 1.127.750.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- b. Kerugian Immateril:

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena obyek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang tidak dibayar dan serta dimasukkan daftar hitam oleh Para Tergugat sampai sekarang yang nilai kerugian tidak ternilai, dipermalukan/tidak dihargai dan mengalami tekanan batin yang luar biasa, menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Penggugat jadi susah tidur memikirkan masalah ini kapan selesai, menguras pikiran dan tenaga, serta bertambah banyak hutang selama permasalahan terjadi baik bankkaltim dan bank rakyat indonesia serta keluarga oleh karena itu Pengugat mengalami kerugian Immaterial yang apabila diukur dengan uang, Penggugat mengalami kehilangan omzet

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



penghasilan usaha selaku pengusaha kecil pertahun sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selama 4 tahun x Rp. 4.800.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas milyar Empat Ratus Juta rupiah) x keuntungan 15 % sebesar Rp. 2.880.000.000,- (Dua Milyar Delapan ratus Delapan puluh Juta Rupiah) total sebesar Rp. 17.280.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Dua ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan ma'af terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran Lokal " Bontang Post ", " Tribune kaltim ", " Kaltim Post " dan Koran Nasional harian Kompas dan serta dipublikasikan tayang internet lewat www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan menyatakan bertetap pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan masing-masing jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena dalam hal ini Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Kepala Dinas, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat disebut sebagai gugatan salah pihak.

b. Gugatan Para Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang pihak yang ditarik. Kegiatan pengadaan pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil, dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, penegasan terdapat sama dengan Putusan MA No.588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Tergugat I menolak kebenaran dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I membantahnya sebagai berikut :
 - Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bawa Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang tidak mensyaratkan kualitas beton K-225 adalah tidaklah benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-255 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang;
 - Bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014 adalah pengadaan yang semi konstruksi, dimana paket pekerjaan dimulai dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan berupa pembuatan beton Transplantasi karang, tahap kedua adalah distribusi (pengangkutan) ke laut dan ketiga adalah peletakan beton Transplantasi karang dititik koordinat yang telah ditentukan. Dalam kurun waktu mengerjakan pekerjaan tersebut, Penggugat telah gagal dalam memenuhi kontraknya pada saat tahap pertama yaitu persiapan berupa pembuatan beton yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Apabila dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



akan ditanam di perairan laut, maka kualitas beton seperti apa yang dibuat agar tahan dalam perairan laut. Pengugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan kualitas beton yang telah dibuatnya selain K-225 karena berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kualitas beton yang dihasilkan oleh Penggugat sangat tidak layak, sehingga pengambilan keputusan dengan pemutusan kontrak adalah hal yang tepat;

3. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 7, 8 dan 9, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidaklah benar, karena proses pengadaan Barang Transplantasi karang melalui lelang secara online, dan Penggugat telah melakukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang diminta dalam dokumen lelang. sxxsPenggugat selalu mendalilkan bahwa harus dilakukan addendum kontrak, padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225, sehingga Pengugat sangat mengada-ada dengan mendalilkan harus adanya dokumen kontrak;
4. Terhadap dalil angka 10, 11, 12 dan 13 berdasarkan bukti Dokumen Kontrak Nomor : L 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan terdapat Surat Pesanan yang ditandatangani Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 tentang Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pihak Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibubuhi materai, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ngada. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak tidak ada syarat kualitas beton K-225, dalil tersebut terbantahkan karena hal tersebut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) berdasarkan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 dan dibuktikan dengan adanya surat penawaran Penggugat yang menawarkan kualitas beton K-225 jika dilakukan pembuktian terbalik;
5. BahwaTergugat menolak dalil gugatan pada angka 13 tersebut,yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur



dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Tergugat adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat



Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I dan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225;

6. Bahwa terhadap dalil 14 dan 15 Tergugat Ianggapi bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk "mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia" dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225;

Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda;
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan;
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi;
7. Surat Pemutusan Kontrak;
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa diumumkan dalam waktu 2 tahun (terhitung 2015 s.d 2016) sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;



7. Bahwa terhadap dalil angka 16, 17, 18, 19 dan 20, dapat Tergugat Itanggapi bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur "*Nebis In Idem*";
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
9. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat I dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;
10. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat I tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat I memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*
 - a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat disebut sebagai gugatan salah pihak;
 - b. Gugatan Para Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya;
 - (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara;
 - (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang pihak yang ditarik. Kegiatan pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-Pulau Kecil dimana transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil, dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas

Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, dan ditegaskan pula dalam Putusan MA No.588 K/Sip/1973 yang menyatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak kebenaran dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bawa Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang tidak mensyaratkan kualitas beton K-225 adalah tidaklah benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-255 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang;
- Bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014 adalah pengadaan yang semi konstruksi, dimana paket pekerjaan dimulai dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan berupa pembuatan beton Transplantasi karang, tahap kedua adalah distribusi (pengangkutan) ke laut dan ketiga adalah peletakan beton Transplantasi karang dititik koordinat yang telah ditentukan dalam rentang waktu 120 (seratus dua puluh) hari. Dalam kurun waktu mengerjakan pekerjaan tersebut, Penggugat telah gagal dalam memenuhi kontraknya pada saat tahap pertama yaitu persiapan berupa pembuatan beton yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Apabila dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang akan ditanam di perairan laut, maka kualitas beton seperti apa yang dibuat agar tahan dalam perairan laut. Pengugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan kualitas beton yang telah dibuatnya selain K-225 karena berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kualitas beton yang dihasilkan oleh Penggugat sangat tidak layak, sehingga pengambilan keputusan dengan pemutusan kontrak adalah hal yang tepat;

3. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 7, 8 dan 9, Tergugat II menanggapi bahwa dalil tersebut tidaklah benar, karena proses pengadaan Barang Transplantasi karang melalui lelang secara online, dan Penggugat telah melakukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang diminta dalam dokumen lelang. Penggugat selalu mendalilkan bahwa harus dilakukan

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



addendum kontrak, padahal jika dilihat dari bukti (T.2) Penggugat dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225, sehingga Pengugat sangat mengadada dengan mendalilkan harus adanya dokumen kontrak;

4. Terhadap dalil angka 10, 11, 12 dan 13 berdasarkan bukti Dokumen Kontrak Nomor : L 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan terdapat Surat Pesanan yang ditandatangani Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 tentang Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pihak Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibubuhi materai, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ngada. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak tidak ada syarat kualitas beton K-225, dalil tersebut terbantahkan karena hal tersebut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) berdasarkan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 dan dibuktikan dengan adanya surat penawaran Penggugat yang menawarkan kualitas beton K-225 jika dilakukan pembuktian terbalik;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada angka 13 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata yang dilanggar oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila :

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Kuasa Pengguna Anggaran, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225;

6. Bahwa terhadap dalil 14 dan 15 Tergugat II tanggapi bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia” dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225;

Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda;
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan;
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi;
7. Surat Pemutusan Kontrak;
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa diumumkan dalam waktu 2 tahun (terhitung 2015 s.d 2016) sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

7. Bahwa terhadap dalil angka 16, 17, 18, 19 dan 20, dapat Tergugat II tanggap bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan



Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur "*Nebis In Idem*"

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang.
9. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat I dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum.
10. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat IIanggapi baik perkara maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jawaban Turut Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI



1. Gugatan *Error In Persona*

- a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat I karena dalam hal ini Kepala Badan Inspektorat Daerah Kota Bontang yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Inspektur Daerah, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak terdapat istilah “Badan Inspektorat Daerah” tetapi Inspektorat Daerah. Jika dilihat dari kewenangan Badan adalah Lembaga koordinasi sedangkan Inspektorat adalah Lembaga pengawasan sehingga gugatan Penggugat salah alamat;
- b. Gugatan Para Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya

alam di laut yang ada di wilayahnya;

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam

di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan

laut di luar minyak dan gas bumi;

b. pengaturan administratif;

c. pengaturan tata ruang;

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam

di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua

belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau

ke arah perairan kepulauan;

Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah

ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang

pihak yang ditarik. Kegiatan pengadaan pengadaan Paket

Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana

transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil,

dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas Ketahanan Pangan,

Perikanan dan Pertanian.

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, penegasan terdapat sama dengan Putusan MA No.588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Bis In Idem*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi TurutTergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada angka 13 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti kerugian tersebut”, maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila :

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga



sangat tidak mungkin Kuasa Pengguna Anggaran, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225;

3. Bahwa terhadap dalil 14 dan 15 Turut Tergugat Ianggapi bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia” dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225;

Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda;
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan;
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi;
7. Surat Pemutusan Kontrak;
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Inspektorat menjalankan kewenangannya memberikan rekomendasi daftar hitam selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasar Pasal 10 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampakn



kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima”;

Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan berdasar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam”. Dalam hal ini Penggugat ditetapkan dalam pencantuman terhitung 3 Desember 2014 s.d 2 Desember 2016 sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

4. Bahwa terhadap dalilangka 16, 17, 18, 19 dan 20, dapat Turut Tergugat I tanggap bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Apabila dicermati dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur “*Nebis In Idem*”;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori “Perbuatan melawan Hukum”, padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
6. Bahwa Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Turut Tergugat Idibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala sesuatu yang tidak Turut Tergugat I tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Turut Tergugat I memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jawaban Turut Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Daluwarsa

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pencantuman daftar hitam yang dikeluarkan oleh LPSE Kota Bontang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan, "Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam". Dalam hal ini Penggugat ditetapkan dalam pencantuman terhitung 3 Desember 2014 s.d 2 Desember 2016 sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi sehingga gugatan penggugat Daluwarsa;

2. Gugatan Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, penegasan terdapat sama dengan Putusan MA No.588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan pada angka 13 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "Tiap tindakan



melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan, sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila :

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut. Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32'



42,17” dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Kuasa Pengguna Anggaran, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menilik dari bukti-bukti yang ada maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225.

3. Bahwa terhadap dalil 14 dan 15 Turut Tergugat IIanggapi bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia” dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225;

Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda;
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan;
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi;
7. Surat Pemutusan Kontrak;
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Inspektorat menjalankan kewenangannya memberikan rekomendasi daftar hitam selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasar Pasal 10 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima”.

Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam”. Dalam hal ini Penggugat ditetapkan dalam pencantuman terhitung 3 Desember 2014 s.d 2 Desember 2016 sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

4. Bahwa terhadap dalil angka 16, 17, 18, 19 dan 20, dapat Turur Tergugat II tanggapi bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur “*Nebis In Idem*”;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori “Perbuatan melawan Hukum”, padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
6. Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Turut Tergugat I dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala sesuatu yang tidak Turut Tergugat II tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Turut Tergugat II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 13 November 2019 sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Daftar Bukti-Bukti Surat Penggugat Nomor :
01/PDT.G/2015/PN.BON tanggal 11 Maret 2015;
- P - 2 : Daftar Alat Bukti Tergugat dalam perkara perdata Nomor :
01/Pdt.G/2015/PN Bon tertanggal 4 Maret 2015;
- P - 3 : Kartu Tanda Penduduk Kota Bontang atas nama Muhammad
Handayani Arief yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2018;
- P - 4 : Akta Perseroan Komanditer CV. KOMAM JAYA LESTARI Nomor
49 tanggal 26 April 2000 yang dibuat oleh Noor Samsir, SH.
Notaris & PPAT Di Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 5 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. KOMAM JAYA LESTARI Nomor 39, tanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh Noor Samsir, SH. Notaris & PPAT Di Bontang;
- P - 6 : Surat CV.KOMAM JAYA LESTARI Nomor 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang ditujukan kepada Pokja ULP Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang;
- P - 7 : Surat CV.KOMAM JAYA LESTARI tentang Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan, tanggal 3 Juni 2014;
- P - 8 : Surat dari Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bontang tanggal 9 Juni 2014 tentang Pengumuman Pemenang Nomor 060/08/VI/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014;
- P - 9 : Surat dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang Nomor 523.9/109/DPKP.3 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang ditujukan kepada CV. KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 10 : Surat dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang Nomor 523.9/159/DPKP.3 perihal Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang ditujukan kepada CV. KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 11 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 523.9/158/DPKP.3;
- P - 12 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 13 April 2016 Nomor 170/375/Hms/DPRD perihal Rapat Dengar Pendapat kepada Direktur Utama CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 13 : Dokumen Pengadaan Nomor 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang Tahun Anggaran 2014;
- P - 14 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Bon tanggal 15 Juni 2015;
- P - 15 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017;
- P - 16 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1345/D.1.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Tanggapan ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief CV. KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 17 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2003/D.1.1/03/2017 tanggal 8 Maret 2017 perihal Tanggapan ditujukan kepada Muhammad

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handayani Arief CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 18 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2949/KASN/11/2017 perihal Jawaban Pengaduan ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief;
- P - 19 : Surat dari Muhammad Handayani Arief tanggal 18 Februari 2019 ditujukan ke Kapolres Bontang Cq. Ka.SPKT Polres Bontang;
- P - 20 : Surat dari Polres Bontang Nomor B/142/V/RES.2.5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi ditujukan kepada Hasan;
- P - 21 : Surat dari Polres Bontang Nomor B/190/VII/RES.1.24/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi ditujukan kepada M.Handayani Arief;
- P - 22 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- P - 23 : Surat dari Bankaltim Cabang Bontang Nomor 179A/D-1/BPD-BTG/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief perihal Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo;
- P - 24 : Surat dari Bankaltimtara Cabang Bontang Nomor 3416/D-1/BPD-BTG/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Surat Tagihan ditujukan kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI /Muhammad Handayani Arief;
- P - 25 : Surat dari Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Nomor 523/298/DPKP.3 tanggal 7 November 2014 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;
- P - 26 : Surat dari Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian perihal Berita Acara Pemeriksaan Nomor 523/292/DPKP.3;
- P - 27 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/323/DPKP.3 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap CV.KOMAM JAYA LESTARI tanggal 3 Desember 2014;
- P - 28 : Berita harian koran Bontang Post tanggal 10 Februari 2015;
- P - 29 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/2066.6/DISDIK tanggal 14 Desember 2012 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief/CV.Komam Jaya Lestari;
- P - 30 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 602.1/1001/Umum tanggal 31 Oktober 2012 ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Listrik dan Elektronik;
- P - 31 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bontang Nomor 600/236/PU.A tanggal 7 Juni 2013 ditujukan kepada M.H.Arief perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Komplek Hidayatullah Kelurahan Api-Api;
- P - 32 : Purchase Order dari PT.Badak NGL tanggal 31 Juli 2013 kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 33 : Surat Perintah Kerja Nomor 602/4707/PU.C tanggal 29 Nopember 2013;
- P - 34 : Surat Perintah Kerja Nomor 602/4703/PU.C tanggal 29 Nopember 2013;
- P - 35 : Surat Perintah Kerja Nomor 602/4715/PU.C tanggal 29 Nopember 2013;
- P - 36 : Surat Perintah Kerja Nomor 602/2501/PU.C tanggal 16 Oktober 2013;
- P - 37 : Surat Perintah Kerja tanggal 3 Maret 2011 dari operator selular XL Axiata kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 38 : Surat Perjanjian dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bontang Nomor Kontrak 602/552/PU.B tanggal 20 Juli 2010 kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 39 : Surat dari Pupuk Kaltim Nomor 2349/PU/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 40 : Surat Perjanjian Kontrak antara PT.Badak NGL dengan CV.KOMAM JAYA LESTARI Nomor Kontrak BC-0522;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11, P-25, P-26, P-27, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39 dan P-40 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T.I - 1 : Dokumen Kontrak Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang Dan Karang Hias;
- T.I - 2 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang Nomor 933/015/SK/DPKP.1 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I - 3 : Notulen Rapat tanggal 20 Juni 2014;
- T.I - 4 : Surat Perintah Tugas Nomor 090/179/SPT/DPKP.3 tanggal 10 Juli 2013 atas nama Hj.Nurhidayah, S.Pi,MP Dkk;
- T.I - 5 : Surat Keterangan Tugas tanggal 21 Juli 2014 atas nama Hj. Nurhidayah, S.Pi.,MP;
- T.I - 6 : Surat Perintah Tugas Nomor 090/189/SPT/DPKP.3 tanggal 5 Agustus 2014 atas nama Hj.Nurhidayah, S.Pi,MP Dkk;
- T.I - 7 : Surat Teguran I (Pertama) Nomor 523/192/DPKP.3 tanggal 06 Agustus 2014 dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang kepada Direktur CV.Komam Jaya Lestari;
- T.I - 8 : Surat Keterangan Tugas tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Hj. Nurhidayah, S.Pi.,MP;
- T.I - 9 : Surat Penyesuaian Pekerjaan Sesuai dengan KAK, Spesifikasi Teknis dan Gambar Nomor 523/202/DPKP.3 tanggal 15 Agustus 2014 dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang kepada Direktur CV.Komam Jaya Lestari;
- T.I - 10 : Surat Keterangan Tugas tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Fadli, S.Pi.;
- T.I - 11 : Surat Keterangan Tugas tanggal 01 September 2014 atas nama Hj. Nurhidayah, S.Pi.,MP;
- T.I - 12 : Surat Perintah Tugas Nomor 090/239/SPT/DPKP.3 tanggal 29 September 2014 atas nama Hj.Nurhidayah, S.Pi,MP Dkk;
- T.I - 13 : Notulen Rapat tanggal 30 September 2014;
- T.I - 14 : Laporan Pengujian Kuat Tekan Beton Dengan Hammer Test dari Politeknik Negeri Samarinda;
- T.I - 15 : Surat Perintah Tugas Nomor 090/2081/SPT/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Ir.Hj.Aji Erlynawati, MT Dkk;
- T.I - 16 : Surat Teguran III (Tiga) Nomor 523/283/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014 dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang kepada Direktur CV.Komam Jaya Lestari;
- T.I - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 935/171/DPKP.3;
- T.I - 18 : Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan Nomor 933/172/DPKP.3;
- T.I - 19 : Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 523/289/DPKP.3;
- T.I - 20 : Surat Pemutusan Perjanjian Kontrak untuk pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 523.9/287/DPKP.3;
- T.I - 21 : Notulen Rapat tanggal 4 November 2014;
- T.I - 22 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor 523/292/DPKP.3;
- T.I - 23 : Surat Permintaan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 7 November 2014

dari Kepala Dinas Perikanan, Kelautan Dan Perikanan kepada

Inspektur Daerah Kota Bontang;

T.I – 24 : Surat Rekomendasi Nomor 700/2273/Inspektorat.04 tanggal 25 November 2014;

T.I – 25 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang Nomor 523/323/DPKP.3 Tahun 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar tanggal 3 Desember 2014 ;

T.I – 26 : Surat Penyampaian Daftar Hitam Nomor 523/324/DPKP.3 tanggal 3 Desember 2014 oleh Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah di Jakarta;

T.I – 27 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016;

T.I – 28 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015;

T.I – 29 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-23, T.I-27, T.I-28 dan T.I-29 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

T.II - 1 : Keputusan Walikota Bontang Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Turut Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

TT.I - 1 : Surat Permintaan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor 523/299/DPKP.3 tanggal 7 November 2014 kepada Inspektur Daerah Kota Bontang;

TT.I - 2 : Surat Rekomendasi Nomor 700/2273/Inspektorat.04 tanggal 25 November 2014;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T.1-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Turut Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

TT.II - 1 : Surat Daftar Hitam Non Aktif terhadap CV.KOMAM JA;
Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 2 Desember 2019 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam masing-masing surat jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Terguat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Error In Persona;
 - Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena dalam hal ini Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Kepala Dinas, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014;

- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam perkara;
- 2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;
 - Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Error In Persona;
 - Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014;
 - Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam perkara;
2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;
 - Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Error In Persona;
 - Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat I karena dalam hal ini Kepala Badan Inspektorat Daerah Kota Bontang yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Inspektur Daerah, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak terdapat istilah “Badan Inspektorat Daerah” tetapi Inspektorat Daerah. Jika dilihat dari kewenangan Badan adalah Lembaga koordinasi sedangkan Inspektorat adalah Lembaga pengawasan sehingga gugatan Penggugat salah alamat;
 - Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam perkara;
2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;
 - Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Daluwarsa;
 - Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pencantuman daftar hitam yang dikeluarkan oleh LPSE Kota Bontang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan, “Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam”. Dalam hal ini Penggugat ditetapkan dalam pencantuman



terhitung 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016 sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi sehingga gugatan penggugat Daluwarsa;

2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;
 - Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Error In Persona karena Penggugat sebagai pihak yang haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam suatu perkara yang disesuaikan dengan kepentingan hukum Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak daluwarsa karena sampai gugatan tanggal 9 september 2019 yang teregister di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon, pencantuman daftar hitam masih ditanyakan www.bontangkota.go.id LPSE Pemerintah Kota Bontang blog daftar hitam / INAPROC bagian Non Aktif Status habis masa berlaku sehingga dengan dimasukkan daftar hitam maka nama baik Penggugat tercoreng dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem karena pihak yang digugat dan alasan / dalil dalam gugatan tidak sama serta obyek gugatan dokumen kontrak mempersyaratkan K-225 tidak diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jatuh miskin karena tidak bisa bekerja lagi untuk mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T selaku Tergugat I sebagai subjek hukum sedangkan Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T dalam kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang TA 2014 bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, dimana tugas, tanggung jawab, wewenang Tergugat I dalam kegiatan tersebut diatur berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat I bukan bertindak sebagai subjek hukum yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
2. Bahwa Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP selaku Tergugat II sebagai subjek hukum sedangkan Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP dalam kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang TA 2014 bertindak Kuasa Pengguna Anggaran, dimana tugas, tanggung jawab, wewenang Tergugat II dalam kegiatan tersebut diatur berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat II bukan bertindak sebagai subjek hukum yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
3. Bahwa Penggugat telah salah menarik Kepala Badan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bontang sebagai Turut Tergugat I karena Penggugat tidak bisa membedakan mana Lembaga dan mana Badan yang ada dalam Perangkat Daerah;
4. Bahwa CV. Komam Jaya Lestari tercatat dalam blog Daftar Hitam/INAPROC bagian Non Aktif Status Habis Masa Berlaku sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat sudah berakhir. Penggugat dapat mengikuti setiap kegiatan penyediaan Barang dan Jasa yang dapat dipenuhi persyaratannya oleh Penggugat. Apakah Penggugat dapat memenangkan atau tidak bukan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II;
5. Bahwa Persyaratan K-225 merupakan satu kesatuan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan gugatan oleh Penggugat dan telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan eksepsi dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sekaligus sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau telah kawin (Stbl. 193 No 54) dan tidak di bawah pengampuan pasal (Pasal 446, 452 KUH perdata) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata) dan berdasarkan surat Gugatan Nomor 28/PdtG/2019/PN.Bon, yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 2 Oktober 2019, diketahui dalam Gugatan Penggugat yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF bertindak untuk dan atas nama CV. Koman Jaya Lestari sedangkan sebagai Tergugat I adalah Wali Kota Bontang cq. Ir.Hj. AJI ERLYNAWATI, M.T, selaku Pengguna Anggaran Proyek, Tergugat II adalah Hj. NURHIDAYAH, S.Pi.MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Kometmen (PPK), Turut Tergugat I adalah Kepala Badan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bontang dan Turut Tergugat II adalah LPSE Kota Bontang cq. Unit Layanan Pelelangan (ULP) LPSE Pemerintah Kota Bontang yang selengkapnyanya dengan identitas yang terurai dalam surat Gugatannya, sehingga berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai salah dalam menarik para pihak sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo atau kurang pihak karena seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. Komam Jaya Lestari telah memenangkan lelang Paket Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya pekerjaan Penggugat dilaksanakan oleh pekerja Penggugat berdasarkan contoh gambar dan spesifikasi gambar dari Para Tergugat dan serta spesifikasi teknis barang ditawarkan diterima / disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata paket pekerjaan belanja barang transplantasi karang yang dilakukan oleh Penggugat tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang kepada Penggugat, karena Para Tergugat menuntut sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dimasukkan daftar hitam sejak desember 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3 dengan masa berlaku sanksi sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan maka sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi tentang gugatan error in persona dan kurang pihak patut untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan Daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1956 KUHPdata menyebutkan bahwa daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dimasukkan ke dalam daftar hitam dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016 namun hal tersebut dibantah oleh pihak Penggugat dengan dalil sejak Desember 2014 sampai sekarang masih ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai daluwarsa dinyatakan ditolak;

3. Mengenai Gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa ne bis in idem memiliki arti kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Agar unsur ne bis in idem melekat pada putusan maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang arti jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerangkan bahwa gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo ternyata dalam perkara sebelumnya sebagaimana dimaksud oleh dalil eksepsi tersebut terdapat perbedaan para pihak, posita dan petitum gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ne bis in idem tidak terpenuhi sehingga eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Error In Persona, kurang pihak, Daluwarsa dan ne bis in idem telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik / owner dari badan hukum Commanditer Venotschap (CV. Komam Jaya Lestari) dan Penggugat pemenang lelang Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014;
2. Bahwa Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mensyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 dan Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan spesifikasi teknis barang ditawarkan untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 dinyatakan diterima / disetujui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pekerjaan Penggugat dilaksanakan oleh pekerja Penggugat berdasarkan contoh gambar dan spesifikasi gambar dari Para Tergugat dan serta spesifikasi teknis barang ditawarkan diterima / disetujui oleh Para Tergugat;
4. Bahwa pokok permasalahan pada Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah Para Tergugat sampai sekarang tidak membayar pekerjaan tersebut dikarenakan Para Tergugat menuntut sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja), apa yang ada di KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak sesuai dalam Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) yang dijadikan dasar Dokumen Kontrak;
5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat memasukkan Penggugat ke dalam daftar hitam sejak desember 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3 terkait dugaan tuduhan tentang Pelanggaran Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab Masa Berlaku Sanksi 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;

6. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat yang memasukkan ke dalam daftar hitam maka nama baik Penggugat tercoreng sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial serta CV. KOMAM JAYA LESTARI sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan namun setelah Majelis Hakim meneliti bantahan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ternyata memiliki dalil bantahan yang sama sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang;
2. Bahwa padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat dengan menyertakan kualitas beton K-225;
3. Bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk "mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia" dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara a quo yang telah diputus;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena namun jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

- Apakah dalam perjanjian ada suatu kewajiban untuk mensyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 ?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-29, Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1, namun masing-masing para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-2 di atas maka perlu kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014, selanjutnya Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mensyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 dan Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan spesifikasi teknis barang ditawarkan untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 dinyatakan diterima / disetujui oleh Para Tergugat dan pada akhirnya pekerjaan Penggugat dilaksanakan oleh pekerja Penggugat namun Para Tergugat sampai sekarang tidak membayar pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menerangkan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut dan juga di dalam surat penawaran (Surat CV. Komam

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim menitik beratkan mengenai syarat kualitas beton K-225;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil para pihak baik itu gugatan dan jawaban sama-sama mendalilkan tentang putusan terhadap perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum yang tepat yaitu dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum pokok perkara perbuatan wanprestasi namun keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr, tertanggal 23 November 2015 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015 PN.Bon tertanggal 15 Juni 2015 dan serta diperkuat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1075 K/Pdt/2016 tertanggal 25 Juli 2016 dan upaya hukum Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menerangkan bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara a quo yang telah diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tentang putusan sebagaimana dalil para pihak maka diketahui para pihak telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Bukti surat berupa P-14 sama dengan T.I-29 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015;
- Bukti surat T.I-28 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015;
- Bukti T.I-27 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 581PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 1345/D.1.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru karena dibuat setelah perkara a quo selesai diputus oleh Judex Facti dan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang dikuatkan oleh Judex juris, sehingga pada akhirnya putusan tersebut menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat (MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF) tidak melakukan pekerjaan, tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga tidak memenuhi standar K-225, oleh karena itu Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) dapat memutus perjanjian kontrak, sehingga pada akhirnya putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak mencapai standar mutu yaitu K-225 sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta oleh karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan tidak dapat memenuhi hasil pekerjaan sesuai dengan KAK, spesifikasi teknik, gambar dan kuantitas oleh karena itu KPA dapat memutus kontrak, sehingga pada akhirnya putusan tersebut

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon dan menolak gugatan terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan di atas yang telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim dalam perkara a quo terikat dan berpedoman terhadap putusan tersebut yang menyangkut tentang surat kekuatan beton kualitas K-225 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa merupakan kewajiban dalam perjanjian untuk syarat kekuatan beton kualitas K-225 sehingga Penggugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang salah satu unsurnya adalah kerugian maka berdasarkan petitum kerugian materil yang diajukan dalam gugatan Penggugat dan setelah Majelis Hakim mencermati tentang kerugian materil tersebut ternyata kerugian itu didasarkan pada objek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang, yang merupakan titik awal perjanjian namun mengenai perjanjian tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dengan demikian perbuatan Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya **Petitum Ke-2** tentang Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **Petitum ke-3** yaitu menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No 523/323/DPKP.3 terkait Pelanggaran Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab Masa Berlaku Sanksi 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016 Tanggal Berakhir 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-27 dan T.I-25 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/323/DPKP.3 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap CV. KOMAM JAYA LESTARI, tanggal 3 Desember 2014 dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap bukti surat tersebut yaitu berupa Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan dalam Pasal 1 angka 8 bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

1. Penetapan Tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final;
4. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran merupakan pejabat tata usaha negara dan dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka hal ini sudah termasuk dalam keputusan tata usaha negara, dan mengenai surat keputusan tentang daftar hitam atau blacklist telah juga di sidangkan dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 528 K/TUN/2015, dengan demikian mengenai menyatakan batal demi hukum Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No 523/323/DPKP.3 bukan merupakan ranah dalam Pengadilan Negeri sehingga patut dikesampingkan, dengan demikian **Petitum ke-3** tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dinyatakan ditolak dan berdampak terhadap petitum selanjutnya maka mengenai **Petitum ke-4** tentang kerugian, **Petitum ke-5** tentang permintaan maaf, **Petitum ke-6** tentang rehabilitasi nama baik, **Petitum ke-7** tentang uang paksa dan **Petitum ke-8** putusan dijalankan lebih dahulu, seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak semua bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg maka pihak yang kalah yaitu Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 2 Oktober 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp1.520.000,00
- PNPB	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);